
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PENETAPAN NO. 599/PDT.P/2017/PN.MLG)

RAMONA MILENIA ROHADI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: monarohadi@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim yang dikaitkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg dan waktu pembuatan perjanjian kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg didasari dengan adanya akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 yang mana perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan waktu pembuatan perjanjian kawin berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan dapat disahkan oleh Pengawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

Kata kunci: *Perjanjian kawin; Perkawinan Campuran*

ABSTRACT

This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations associated with the determination of the Malang District Court Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg and the making a marriage agreement according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This type of research is normative research with a statutory approach (Statue Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach) and uses qualitative analysis. The results of this study, the basis of the judge's legal considerations in Decision Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg is due to the marriage agreement deed made before a Notary based on the Constitutional Court Decision Number 69/PUU /XIII/2015, that the marriage agreement can be made after the marriage performed. While the time of making the marriage agreement based on the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 stipulates that the marriage agreement can be made before it is held or during the marriage bond can and ratified by the Marriage Registrar or Notary.

Keywords: *Marriage Agreement; Mixed Marriage*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan peran orang lain serta masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu belakangan ini, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana mengatur semua tentang perkawinan. Selain mengatur tentang perkawinan secara umum, undang-undang ini juga mengatur mengenai peraturan pelaksanaannya.¹

Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Inti pokok dari putusan tersebut adalah mengenai pengaturan perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 29 UU 1/1974. Kewenangan Notaris dalam perihal pengesahan perjanjian perkawinan ini memunculkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat paling utama digolongkan para Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya. Perihal itu disebabkan pengesahan perjanjian perkawinan tidak cuma mengenai sah ataupun tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan pula terkait pencatatan ke dalam akta perkawinan dengan tujuan supaya pihak ketiga mendapati terdapatnya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula untuk pihak ketiga. Notaris tidak mempunyai kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan ialah kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan tersebut tercatat.²

Salah satu perkara yang terkait dengan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yang tidak dilakukannya pencatatan dan tidak di daftarkan adalah pada Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg, dimana dalam kasus ini pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan di Kota Malang, pada tanggal 23 September 1995 mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuat penetapan yang bertujuan untuk dilakukan pencatatan dan didaftarkan tentang adanya perjanjian kawin.³

Tidak tercatatnya perjanjian kawin tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan akta perjanjian perkawinan Nomor 24, tertanggal 31 Juli 2017 di hadapan Notaris Meity Prawesti., S.H., M.Kn. Hal ini, harus terlebih dahulu dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri agar dicatatkan untuk menjadi landasan hukum bagi Kantor Pencatatan Sipil karena pembuatannya sesudah perkawinan terjadi. Tetapi perlu dilihat lagi, perihal Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh pegawai pencatatan sipil atau notaris.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg dan bagaimana waktu pembuatan perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

¹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 145.

²Fhauzi Prasetyawan, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 (April 2018), 91.

³Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/pdt./2017/PN.Mlg, hlm. 2

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg serta menganalisis dan menjelaskan waktu pembuatan perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta memberikan pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya, terutama mengenai pembuatan perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴ Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁵ Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer seperti Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain sebagainya yang mempunyai kekuatan mengikat serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain-lain. Serta analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg

Setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim. Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat.⁶

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009

Mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan negeri dan Permohonan yang dilarang, maka dari itu dapat dikatakan bahwa jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan maksud Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 56 ayat (1):

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 154.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 164.

⁶Khudzaifah dimiyati, Djohansjah, dan Alexander Lay, 2010, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2010, hlm. 26.

*“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*⁷

Menurut Undang-undang pengertian dari Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan. Kemudian, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang tentang pencatatan perjanjian kawin perlu penetapan Pengadilan Negeri karena dibuat setelah terjadinya Perkawinan

Penjelasan Kantor Catatan Sipil Malang, pada prinsipnya Kantor Catatan Sipil tidak keberatan melakukan pencatatan dan pendaftaran Perjanjian Kawin Para Pemohon, tetapi karena Perjanjian Perkawinan ini dibuat pada masa perkawinan maka disarankan terlebih dahulu harus dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk menjadi landasan hukum bagi Kantor Catatan Sipil. Menurut kamus hukum asas domicilie merupakan status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu, sehingga Para Pemohon memilih yuridiksi hukum (kompetensi relative) di Pengadilan Negeri Malang untuk mengajukan permohonan penetapan pendaftaran Akta Perjanjian kawin di Kantor Catatan Sipil Malang.

Dalam persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian kawin menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2017 setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, didalamnya tidak memuat peraturan yang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Pertama, perjanjian kawin dapat dibuat kapan saja, tidak hanya pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Hal ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembuatan perjanjian kawin, jika hal itu dirasa dan dipandang perlu untuk dibuat oleh pasangan suami-istri.⁹

Kedua, pembuatan perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh pegawai pencacatan perkawinan atau Notaris. Ketentuan tersebut mengakomodasi norma dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian kawin

⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 24 Tahun 2013, LN Nomor 232, TLN Nomor 5475, Pasal. 56

⁸ *Ibid.*

⁹ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan*, Cet. Ke 3, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 80

dalam register umum di kantor kepaniteraan pengadilan (Negeri/Agama). Padahal pendaftaran perjanjian kawin pada buku register umum adalah untuk memenuhi asas publisitas agar dapat diketahui oleh pihak ketiga. Menurut KUHPerdara jika suatu perjanjian kawin tidak didaftarkan pada register umum pengadilan kepaniteraan pengadilan, maka perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga atau pihak ketiga tidak dapat menganggap tidak ada atau tidak dibuat perjanjian kawin antara suami-istri tersebut.¹⁰

Setelah mengetahui keterangan pemohon dan saksi-saksi serta bukti lain maka penetapan perkara Nomor 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg yang diputuskan tanggal 18 September 2017 yakni mengabulkan permohonan dari para pemohon, menyatakan bahwa perjanjian nomor 24, tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Meity Prawestri, SH, MKn, Notaris di Kota Malang, telah diadakan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan undang-undang dan berdasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27-10-2016 yakni pada masa perkawinan, memerintahkan para pemohon untuk mengirim Salinan penetapan Akta Perjanjian Perkawinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dilakukan pencatatan, dan di daftarkan tentang adanya Perjanjian Perkawinan nomor 24, tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan MEITY PRAWESTRI, SH, MKn, Notaris di Kota Malang dalam Register Perkawinan Nomor 3/1995 tanggal 23 September 1995 atas nama HUNG WO YI dan BERLIA SANTOSO, serta membebaskan biaya dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menurut pendapat penulis, dalam penetapan perkara Nomor 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg yang dimohonkan pasangan perkawinan campuran, disini terdapat ketidakpastian hukum mengenai prosedur pencatatan perjanjian kawin perlu penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu yang membuat pasangan suami istri kesulitan karena keberadaan perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak dicantumkan pada Kutipan Akta Perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris.

Hal ini terdapat dalam ketentuan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dimohonkan Penetapan Pengadilan karena dibuat pada masa perkawinan sehingga dapat diketahui bahwa tampaknya disini tidak menerapkan asas konsensualisme. Inti dari asas konsensualisme adalah salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pencatatan dan pendaftaran perjanjian kawin ke Pengadilan Negeri bukanlah sesuatu yang diharuskan karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer dan ditambah lagi dengan terbitnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang mana perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga penjelasan dari Kantor Catatan Sipil Kota Malang mengenai pencatatan dan pendaftaran perjanjian kawin tersebut dirasa tidak berdasar karena

¹⁰*Ibid.*

tidak berpedoman pada Putusan MK serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil.

Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Zahrul Rabain menjelaskan bahwa peradilan di seluruh Indonesia, baik peradilan umum maupun peradilan agama, tidak dapat menetapkan permohonan penetapan perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan tersebut. Zahrul menjelaskan sepanjang tidak ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, maka pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan penetapan itu. Lebih lanjut, Zahrul menambahkan bahwa pengadilan baru berwenang menangani perjanjian kawin apabila terjadi sengketa yang diakibatkan pelanggaran perjanjian itu. Sengketa yang dimaksud bisa antara kedua belah pihak (pasangan suami-istri) maupun sengketa dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga dapat berupa perorangan maupun korporasi.¹¹

B. Waktu Pembuatan Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ketentuan mengenai perjanjian kawin diatur dalam Bab V pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yang selengkapnya sebagai berikut:¹²

Ayat (1) :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihakatas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) :

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas huku, agama dan kesusilaan.

Ayat (3) :

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) :

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Prosedur pembuatan Akta Perjanjian kawin sampai dengan disahkan sebelum keluarnya putusan MK yaitu:

- a. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.¹³

¹¹KlikLegal.com, Hakim Agung: Belum Ada Kewenangan Pengadilan Menetapkan Permohonan Perjanjian Perkawinan, <http://kliklegal.com/hakim-agung-belum-ada-kewenangan-pengadilan-menetapkan-permohonan-perjanjian-perkawinan/>, diakses pada tanggal 24 Januari, Pukul 17.15 Wita.

¹²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor, Tahun, TLN Nomor, Pasal. 29

¹³Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Cet. 3, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.2021, hlm.57.

- b. Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.¹⁴
- c. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.¹⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, diputuskan sebagai berikut.¹⁶

- a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi:
 “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
- b. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi:
 “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.”
- c. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi:
 “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Pada penjelasan atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan penyusun berpendapat dengan keluarnya putusan ini dapat memberikan ruang gerak kepada pasangan suami istri lebih leluasa dalam melakukan perjanjian kawin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapatnya termasuk juga di dalam membuat perjanjian perkawinan ini, yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi dalam melakukan perjanjian kawin pada frasa “sebelum” dan “pada waktu” dirasa tidak adanya keadilan dalam Pasal 29 ayat (1).

Selain itu, putusan MK memberikan penafsiran atas Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang mana penyusun berpendapat, dalam putusan ini MK memberikan kebebasan

¹⁴Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Cet.3, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.2021, hlm.58.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal. 29.

¹⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

untuk memilih sesuai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian ini dengan haknya menentukan kapan diberlakukannya perjanjian kawin dan tidak seperti sebelumnya dalam Pasal 29 ayat (3) yakni pada frasa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”, disini Undang-Undang No.1 Tahun tentang Perkawinan membatasi hak untuk menentukan pilihannya.

Kemudian pada pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan penyusun berpendapat disini Mahkamah Konstitusi lebih memperjelas mengenai perjanjian yang dimaksudkan seperti apa didalam UU No.1 Tahun 1974 yang termuat pada pasal 29 ayat (4) karena pada dasarnya perjanjian kawin itu sendiri membahas tentang pemisahan harta perkawinan didalamnya yang mana jika tidak membuat perjanjian kawin itu sendiri maka akan menjadi harta milik bersama. Sehingga dengan keluarnya putusan MK tersebut membuatnya lebih khusus lagi dengan adanya penambahan frasa “perjanjian lainnya” dan “atau mencabut/pencabutan” dengan begitu masyarakat jadi mudah memahaminya dan tidak merugikan hak-hak yang dimilikinya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg didasari dengan adanya akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 yang mana perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. 2) Waktu pembuatan perjanjian kawin berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan dapat disahkan oleh Pengawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1) Pemerintah dalam membuat peraturan diharapkan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menafsirkan suatu aturan. 2) Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 dapat disempurnakan lagi terkait dengan hal-hal yang belum dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

J. Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan*, Cet. Ke 3, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

Cet.3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khudzaifah dimiyati, Djohansjah, dan Alexander Lay, 2010, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat

Fhauzi Prasetyawan, “*Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 (April 2018), 91.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tentang Perjanjian Perkawinan*

Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, LN Nomor 1, TLN Nomor 3019

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 24 Tahun 2013 , LN Nomor 232, TLN Nomor 5475.

Internet

KlikLegal.com, Hakim Agung: Belum Ada Kewenangan Pengadilan Menetapkan Permohonan Perjanjian Perkawinan, <http://kliklegal.com/hakim-agung-belum-ada-kewenangan-pengadilan-menetapkan-permohonan-perjanjian-perkawinan/>, diakses pada tanggal 24 Januari, Pukul 17.15 Wita